



PENETAPAN

Nomor 1353/Pdt.G/2017/PA.Ckr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara :

**Suharto bin Wirja**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Perumahan Permata Regensi Blok B.1 No. 38 RT 002, RW 016, Kelurahan Wanasari Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

M e l a w a n

**Ida Hartati binti Amirudin**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Perumahan Permata Regensi Blok B.1 No. 38 RT 002, RW 016, Kelurahan Wanasari Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi,, selanjutnya disebut sebagai Err:0047;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal «1011» sesuai dengan kutipan akta nikah Nomor 559/57/VII/96 tanggal 08 Juli 1996 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 1353/Pdt.G/2017/PA.Ckr tanggal 23 Agustus 2017 telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (Suharto bin Wirja) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Ida Hartati binti Amirudin) di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah sejumlah Rp. 4.590.000,- (empat juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan mut'ah sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Termohon;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Persidangan Pengadilan Cikarang Nomor 1353/Pdt.G/2017/PA.Ckr tanggal 27 September 2017, Pemohon telah mengucapkan ikrar talak satu raj'i kepada Termohon yang berbunyi sebagai berikut : " Bismillahirrahmanirrahiim pada hari ini Rabu tanggal 27 September 2017 M bertepatan dengan tanggal 07 Muharrom 1439 H saya, Suharto bin Wirja di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang dengan ini menjatuhkan talak satu raj'i ke satu kepada isteri saya yang bernama Ida Hartati binti Amirudin."

Menimbang, bahwa pada saat Pemohon mengucapkan ikrar talak, Termohon dalam keadaan suci;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 147 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), asli kutipan akta nikah yang selama ini berada di tangan yang bersangkutan dinyatakan ditarik;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal 71 ayat (2) Undang - undang Nomor 7 tahun 1989 serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini :

## M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkawinan Pemohon (Suharto bin Wirja ) dan Termohon (Ida Hartati binti Amirudin ) putus dengan Talak Satu Raj'i sejak ikrar talak diucapkan;
2. Membebaskan biaya penetapan kepada Pemohon sejumlah Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian, penetapan ini dijatuhkan di Cikarang pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 M bertepatan dengan tanggal 07 Muharrom 1439 H oleh kami Ikin, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Hj. Asmawati, SH., MH. dan Muhammad Arif, S.Ag.,M.Si. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Dra. Nia Sumartini. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pihak Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

ttd

**Ikin, S.Ag.**

Hakim Anggota I.

ttd

**Hj. Asmawati, SH., MH.**

Hakim Anggota II.

ttd

**Muhammad Arif, S.Ag.,M.Si.**

Panitera Pengganti



ttd

**Dra. Nia Sumartini.**

Biaya panggilan Pemohon dan Termohon Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu ).

Catatan :

Salinan Penetapan ini diberikan atas permintaan Pemohon / Termohon pada tanggal .....

Untuk salinan yang sah dan sama bunyinya  
Oleh Panitera,

**H. Dede Supriadi, SH.,MH.**